

ANALISA YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 372 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor: 14/PID.B/2022/PN Ngw)

**Lugas Abdi Dharma¹, Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.², Dr. Herwin Sulistyowati,
S.H., M.H.³**

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : Lugasabdidharma1@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : mahadewi.lawofunsa@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : herwinsulistyowati578@yahoo.com

Info Artikel

Masuk : 01-03-2024

Diterima : 30-03-2024

Terbit : 10-04-2024

Kata Kunci :

Tindak Pidana Penggelapan,
Pertimbangan Hakim, Putusan

Penulis Korespondensi :

Lugas Abdi Dharma, E-mail:
Lugasabdidharma1@gmail.com
m

Abstrak

Salah satu contoh di antara sejumlah kejahatan yang melibatkan barang dan benda, ada kejahatan yang dikenal sebagai penggelapan, di mana pelanggaran kepercayaan menjadi faktor utama yang menyebabkan kejahatan ini. Tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP dengan pasal 372 (penggelapan biasa), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 374 dan 375 (penggelapan besar) dan pasal 376 (penggelapan keluarga). Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering disama-artikan dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun begitu tindak pidana penggelapan mempunyai unsur tindak pidana yang berbeda dengan penipuan. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 14/Pid.B/2022/Pn Ngw, terdakwa Agus Bakhtiar didakwa oleh penuntut umum Pengadilan Negeri Ngawi dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan nomor 14/ Pid. B/ 2022/ PN NGW diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun).

1. PENDAHULUAN

Kejahatan semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan, meskipun hukum pidana baik isi maupun bentuknya dan sistem peradilan pidana telah diberlakukan untuk memberantas kejahatan. Hukum pidana dalam mencegah terjadinya tindak pidana masih dianggap belum efektif, sehingga para ahli dari berbagai disiplin ilmu khususnya ahli hukum pidana mulai melakukan penelitian tidak hanya tentang standar hukum saja, tetapi juga tentang pelakunya sendiri untuk mencari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Seiring dengan zaman yang semakin maju, kejahatan yang terjadi di masyarakat juga semakin meningkat seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penculikan, dll. Kejahatan merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, karena tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu.

Kejahatan meningkat dan menurun tergantung pada situasi sosial, kondisi politik, budaya dan faktor lainnya.

Sangat penting untuk membahas masalah kejahatan saat ini, yaitu nilai keamanan bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Fenomena kriminalitas banyak muncul di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi perdebatan atau perdebatan di semua lapisan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Ngawi.

Evolusi perilaku kriminal dari waktu ke waktu semakin sering terjadi. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih, sehingga tidak menutup kemungkinan tipu muslihat para penjahat akan semakin canggih baik ideologi (metode) maupun teknologi. Penjahat akan menghalalkan segala cara untuk mempengaruhi kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu jenis kerugian yang dialami oleh korban kejahatan adalah hilangnya harta benda. Oleh karena itu, untuk melindungi hak patriarki orang, KUHP telah mengklasifikasikan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan harta benda sebagai tindak pidana perampasan harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP.

Contoh kejahatan yang melibatkan properti dan benda adalah penggelapan, di mana pelanggaran kepercayaan merupakan faktor utama dalam kejahatan tersebut. Tindak pidana penggelapan harta ditentukan dalam KUHP dengan pasal 372 (penggelapan biasa), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 374 dan 375 (penggelapan besar) dan pasal 376 (penggelapan keluarga).

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering disama-artikan dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun begitu tindak pidana penggelapan mempunyai unsur tindak pidana yang berbeda dengan penipuan. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 14/Pid.B/2022/Pn Ngw, terdakwa Agus Bakhtiar didakwa oleh penuntut umum Pengadilan Negeri Ngawi dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Usulan penelitian ini akan mencoba membahas mengenai kejahatan penggelapan berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Agus Bakhtiar. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena melakukan penggelapangan yang merugikan Dwi Harsono.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 14/ Pid. B/ 2022/ PN Ngw

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif yang membahas hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.

Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "Legal Research". Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana didefinisikan sebagai ketentuan hukum/peraturan yang mendefinisikan tindakan yang dilarang/tidak sah dan ancaman hukuman jika larangan ini dilanggar. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat yang unik dalam sistem hukum, karena hukum pidana tidak menetapkan standarnya sendiri, tetapi memperkuat standar di bidang hukum lain dengan memberikan hukuman atas pelanggaran standar di bidang hukum lainnya.²

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektif yang meliputi:
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri (menguasai),
 - 2) Sesuatu barang
 - 3) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain,
 - 4) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan
 - 5) Secara melawan hukum
- b. Unsur Subjektif, yaitu
 - 1) Kesengajaan
 - 2) Melawan hukum.³

Terdakwa Agung Bakhtiar dalam putusan nomor: 14/Pid.B/2022/PN Ngw didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu pertama didakwa dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dijelaskan dalam persidangan, memilih dakwaan alternative kedua yaitu pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa Agung Bakhtiar telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan karena telah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh Pasal 372 KUHP. Terdakwa menyewa mobil saksi korban kemudian oleh terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari yang memiliki mobil yaitu saksi korban Dwi Harsono. Kemudian terdakwa merayu korban untuk menyerahkan mobil yang lainnya. Pasal 372 memiliki unsur "barang ada pada padanya bukan karena kejahatan", dalam hal ini mobil yang digadaikan oleh

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, hal 47.

² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 3

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kekayaan Terhadap Harta Kekayaan, cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hal 113

terdakwa adalah bukan hasil kejahatan karena mobil yang digadaikan oleh terdakwa sudah berada di tangan terdakwa tanpa adanya kejahatan apa-apa. Terdakwa Agung Bakhtiar juga dalam keadaan sadar, sehat, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena itulah terdakwa pantas untuk didakwa dengan Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana selamalaman 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
- b. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain
- c. Barang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Agung Bakhtiar Rifa'i Sunny Bin Sunyono yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

b. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana "menguasai secara melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelyk zich toeëigent*" ditafsirkan sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

c. Barang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan "penggelapan" dengan "pencurian" terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman kredit BPKB kendaraan Toyota Avansa Velos warna putih tahun 2014 Nopol AE 1951 JJ Atas Nama DWI HARSONO dari PT Bank Mandiri KCP Paron, 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman kredit BPKB kendaraan Toyota grand New Avansa warna putih tahun 2015 Nopol Z 1866 DT Atas Nama MILLA TAHYIAH dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance Madiun, 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Avansa Velos 1.5 MT warna putih tahun 2014 Nopol AE 1951 JJ beserta STNK Atas Nama DWI HARSONO dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota grand New Avansa warna putih tahun 2015 Nopol Z 1866 DT, dikembalikan kepada Saksi Dwi Harsono.
- b. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Yamaha Mio Nopol AG 6203 JN an ELY PURWANINGSIH, dikembalikan kepada Terdakwa.
- c. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 September 2021 tentang pinjaman uang sdr AGUNG kepada SUGIRI sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada Sugiri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

- 1) Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - b. Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat
- 2) Keadaan yang meringankan:
 - a. -

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dakwaan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dibandingkan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Terdakwa tidak menggunakan tipu daya, serta mobil milik korban ada pada tangan terdakwa tanpa adanya tindak kejahatan apapun karena itulah terdakwa pantas didakwa dengan pasal 372 KUHP.

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus tindak pidana penggelapan putusan nomor: 14/Pid.B/2022/PN, terdakwa Agung Bakhtiar dihukum pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan. Penulis setuju dengan putusan hakim tersebut dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sangat merugikan korban dari sisi materiil, karena itulah terdakwa harus dihukum dengan berat. Tidak adanya keadaan yang dapat meringankan terdakwa juga menjadi suatu alasan kenapa terdakwa harus dihukum berat.

4. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan nomor 14/ Pid. B/ 2022/ PN NGW diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Terdakwa Agung Bakhtiar berdasarkan putusan nomor 14/ Pid. B/ 2022/ PN NGW terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur tindak pidana: barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,

barang ada padanya bukan karena kejahatan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan kejahatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006
Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992
Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005
Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011

Jurnal :

Anhar. Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi I, Vol. 2, Tahun 2014
Josef M Monteiro, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol 25 No 2, 2007
Zainudin Hasan. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Jurnal hukum*, Vol.11, No.1, September 2010